



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709

Ciamis 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 421.3/366/Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SMK INFORMATIKA AL IHYA BANJARSARI
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

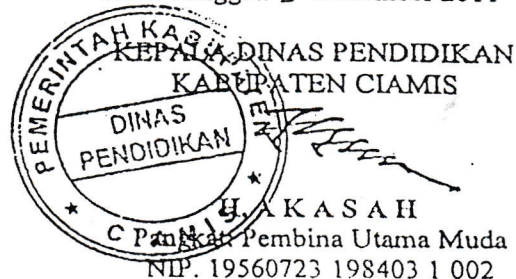
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. PP No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

- Memperhatikan : a. Surat dari Yayasan Al Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor: 421.3/045/SMK/YPIA/XII/2011, tanggal 01 Mei 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Al-Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- b. Laporan Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian SMK Informatika Al- Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis tanggal 18 November 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan Islam Al- Ihya Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Informatika Al- Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ);
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- Ketiga : Pihak Yayasan Islam Al- Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan SMK Informatika Al-Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) supaya diminati masyarakat;
- Keempat : Pihak Yayasan Islam Al-Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis menyediakan guru produktif untuk Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- Kelima : Pihak Yayasan Islam Al-Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktik untuk Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ);
- Keenam : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini diberikan sepanjang Pihak Yayasan Islam Al- Ihya Banjarsari Kabupaten Ciamis mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Ciamis
Pada Tanggal: 5 Desember 2011



Tembusan Yth. :

1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan